

Lampiran C.9

BAS Putusan secara elektronik

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min
Sidang lanjutan

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 dalam perkara Harta Bersama antara :

Fatihah Andoni binti Syofyan, sebagai Penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara elektronik Melawan :

Bujang bin Munir, ST Batuah, disebut sebagai Tergugat.

Susunan persidangan sama seperti sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan ;

- Penggugat menghadap di persidangan secara elektronik;
- Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan secara elektronik;

Ketua Majelis menyatakan agenda sidang pada hari ini adalah musyawarah Majelis Hakim, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk keperluan musyawarah Majelis Hakim, musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan dalam sidang yang bersifat rahasia, Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah, lalu Ketua Majelis mencabut skors sidang dan menyatakan persidangan elektronik perkara ini terbuka untuk umum;

Selanjutnya, Ketua Majelis mengucapkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Min secara elektronik secara lengkap yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara, **Fatihah Andoni binti Syofyan (Penggugat)** dan **Bujang bin Munir St. Batuah (Tergugat)** untuk mentaati isi persetujuan tersebut di atas;